

Penerapan Model Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anti Korupsi di SMP Al-Bayyan Pekalongan

Loso^{1*}, Dewi Mardhiyana^{2*}, Achmad Soeharto³

^{1,2,3}Universitas Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

e-mail: loso_unikal@yahoo.com¹, dewimardhiyana139@gmail.com²,
achmadsoeharto012@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: E-mail: dewimardhiyana139@gmail.com

Abstract

Corruption is a big problem in Indonesia, because corruption has entered all aspects of life. Prevention and eradication of criminal acts of corruption must be carried out in a balanced way. The role of education is very strategic in preventing corruption in various ways, one of which is through education in schools. This activity was carried out at SMP Al-Bayyan Pekalongan, which aims to instill anti-corruption values. The methods used are lectures, discussions and practice of making anti-corruption posters. The pre-test results showed an average score of 62, with the highest score of 80 achieved by 1 student and the lowest score of 33 achieved by 1 student. While the results of the post-test showed an average score of 83, with the highest score of 93 achieved by 5 students and the lowest score of 60 achieved by 1 student. From these data it appears that there is a significant change in students' understanding of anti-corruption education, from an average score of 62 to 83. This shows that students understand the material presented well, and are influenced by the appropriate method of delivering the material.

Keywords: Anti Corruption; Character Building; Education

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar di Indonesia, karena korupsi sudah masuk dalam semua aspek kehidupan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara seimbang. Peran pendidikan sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Al-Bayyan Pekalongan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan praktik pembuatan poster anti korupsi. Hasil *pre-test* menunjukkan nilai rata-rata 62, dengan nilai tertinggi 80 yang diraih 1 peserta didik dan nilai terendah 33 yang diraih 1 peserta didik. Sedangkan hasil *post-test* menunjukkan nilai rata-rata 83, dengan nilai tertinggi 93 yang diraih 5 peserta didik dan nilai terendah 60 yang diraih 1 peserta didik. Dari data tersebut tampak ada perubahan pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi yang signifikan, dari nilai rata-rata 62 menjadi 83. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memahami materi yang disampaikan dengan baik, serta dipengaruhi oleh metode penyampaian materi yang tepat.

Kata kunci: Anti Korupsi; Pembentukan Karakter; Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dinilai berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, ketika ia berhasil menjadikan generasi bangsa yang cerdas, memiliki karakter, moral dan kepribadian yang baik atau dalam istilah UNESCO adalah mampu *moulding the character and mind of young generation*. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Depdiknas, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti upaya untuk meningkatkan budi pekerti, pikiran dan jasmani yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Dewantara, 1977; Nasrullah & Kistoro, 2021). Praktik pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh; atau melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah raga dan olah rasa (Suwartini, 2017). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah adanya pembentukan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pembentukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik masing-masing menjadi tanggung jawab pendidik, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini maka pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak (Arliman, 2016). Dalam konteks *outcome*, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang. Kesadaran masyarakat yang dilahirkan pendidikan seperti ini harus dijadikan modal dan momentum untuk pemberantasan korupsi.

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang berarti merugikan (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk mencapai keuntungan tersebut, biasanya dilakukan dengan cara yang kurang baik, seperti menyuap, memeras, gratifikasi, dan lain sebagainya (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Korupsi tidak hanya berkaitan dengan korupsi uang. Tetapi korupsi dapat mencakup segala bidang dalam kehidupan, seperti tenaga, waktu, jasa, dan lain sebagainya. Jika korupsi dibiarkan, maka korupsi yang awalnya bersifat personal (dilakukan oleh perseorangan) bisa merambah ke arah yang bersifat struktural (dilakukan oleh lembaga). Selanjutnya bisa bersifat kultural (membudaya atau menjadi kebiasaan), bahkan lebih parahnya lagi menjadi sistematis (menjadi suatu proses yang memperoleh landasan hukum) (Arliman, 2016).

Untuk mengantisipasi adanya tindakan korupsi, masyarakat harus didorong untuk ikut berpartisipasi memberantas korupsi sesuai dengan keahliannya. Hal utama yang dapat ditempuh adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun salah satu sasaran pokok dari *good governance* adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan terbebas dari korupsi. Anti korupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukanlah tindakan untuk memberantas korupsi, melainkan mencegah seseorang agar sadar untuk berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi akan berdaya guna dengan adanya pembentukan karakter anti korupsi. Melalui pembentukan karakter anti korupsi, seseorang akan memiliki kemampuan dalam mengasah idealisme dan integritas dengan memandang korupsi sebagai perilaku melawan hukum yang wajib diberantas dan dicegah (Wibawa et al., 2021).

Secara filosofis, konsep dasar pendidikan anti korupsi merupakan kegiatan internalisasi dari hakikat korupsi (dari sisi ontologis), pemahaman praktik korupsi (dari sisi epistemologi), dan tindakan penerapan moral anti korupsi (dari sisi aksiologi) untuk mencegah korupsi (Saifulloh, 2017). Pendidikan anti korupsi merupakan suatu aktivitas pembelajaran atau berbagi pengalaman yang bertujuan memperkuat pemahaman, *skill* (keterampilan) serta sikap untuk melawan dan bertindak memerangi korupsi. Berarti, pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, sikap dan watak seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, seseorang akan mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan tidak baik yang ditentang oleh masyarakat (Arliman, 2016).

Menurut Sudaryatie et al., (2022), pendidikan anti korupsi yaitu pendidikan yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang bahaya korupsi serta dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya Supandi & Vernia (2015) menyatakan bahwa

pendidikan anti korupsi berarti memberi pemahaman moral tentang korupsi. Pemahaman moral dapat berupa pemahaman untuk bersikap jujur, adil, tidak melakukan diskriminasi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pendidikan antikorupsi menanamkan sikap untuk menolak terlibat terhadap korupsi. Sikap tersebut mengarah pada hal untuk memerangi tindak korupsi di masyarakat. Pada konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi upaya dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apa pun.

Untuk memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi dapat dilakukan oleh sektor pendidikan formal, seperti sekolah. Langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menjadikan peserta didik sebagai target dan memberdayakan peserta didik agar melarang adanya tindak korupsi (Anam, 2015). Selain itu, orientasi dari pendidikan anti korupsi adalah mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang tidak melakukan tindakan korupsi ketika di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan jika sistem sekolah sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari anti korupsi melalui contoh (Subkhan, 2020).

Untuk menumbuhkan kesadaran tindakan anti korupsi, dapat dilakukan dengan memberikan konsep belajar yang menyentuh hati serta mengubah sikap dan perilaku terhadap tindakan yang tidak baik. Sebagai contoh, pendidik mengarahkan peserta didik untuk bertindak jujur, seperti dilarang menyontek saat ulangan, meniru tugas atau PR teman, dan tidak memalsukan presensi. Selain itu, dengan memiliki hati yang baik maka pendidik juga akan menolak setiap tindakan yang bersifat tidak baik. Pada sisi lain, diperlukan keyakinan bahwa ada tindakan korupsi lain dapat berpengaruh negatif. Tindakan korupsi tersebut berupa pungutan liar terhadap orang tua peserta didik, serta menyuap dalam penerimaan pendidik dan promosi. Adapun pengaruh negatif yang ditimbulkan berupa tingkat *drop out* yang tinggi, jumlah pendaftar peserta didik merosot, mutu pendidik semakin rendah, bahkan memberi pengaruh buruk terhadap mutu pendidikan.

Tindak korupsi juga menyangkut moralitas sehingga pendidikan anti korupsi juga menyangkut aspek esensial dari nilai yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian, untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan kompetensi saja, melainkan harus sampai pada tahap membiasakan sikap dan perilaku yang baik pada kehidupan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona (Susanti, 2022) bahwa mendidik moral memerlukan tiga proses, yaitu pengetahuan tentang moral/*moral knowing*, perasaan tentang moral/*moral feeling*, dan tindakan dari moral/*moral action*.

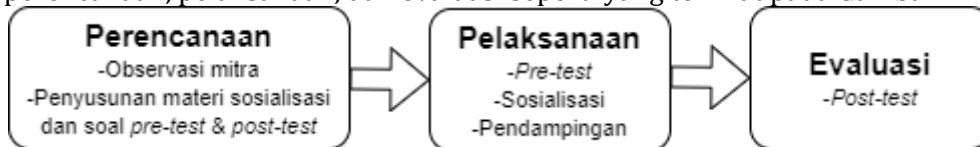
Upaya yang dilakukan daerah dalam rangka mencegah korupsi adalah dengan membuat peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah. Provinsi Jawa Tengah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Tengah. Kemudian, di Kabupaten Pekalongan terdapat Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 tentang implelementasi pendidikan karakter anti korupsi di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil observasi, SMP Al Bayyan Wiradesa yang terletak di Kabupaten Pekalongan merupakan sekolah yang mengutamakan pendidikan moral. Sesuai dengan kurikulum sekolah, terdapat kegiatan keterampilan peserta didik (*general day*) yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Salah satu tema kegiatan yang direncanakan adalah pencegahan tindakan korupsi yang dapat diterapkan melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi peserta didik SMP karena usia anak SMP berada pada tahap remaja awal atau masa transisi pengokohan karakter.

Berdasarkan paparan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya

pembentukan karakter pada peserta didik SMP. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa agar tidak melakukan tindakan korupsi di masa depan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan berupa observasi ke mitra yaitu di SMP Al-Bayyan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Hasil observasi menunjukkan perlunya kegiatan untuk pembentukan karakter anti korupsi pada peserta didik SMP, khususnya kelas IX yang berada pada usia remaja awal. Jumlah subyek pengabdian terdiri dari 26 peserta didik kelas IX. Selain observasi ke mitra, pada tahap perencanaan juga dilakukan pemantapan konsep kegiatan berupa penyusunan bahan sosialisasi serta penyusunan soal *pre-test* dan *post-test*. Tujuan pemberian soal yaitu untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang korupsi. Soal *pre-test* dan *post-test* yang diberikan berisi tentang nilai-nilai karakter anti korupsi. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan kejujuran, kepedulian dan kemandirian.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan berupa pemberian soal *pre-test*. Setelah itu dilaksanakan sosialisasi tentang korupsi dan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan poster anti korupsi. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap evaluasi yaitu pemberian soal *post-test*. Pemberian soal *post-test* bertujuan untuk mengetahui hasil kegiatan pengabdian. Hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil *pre-test* dan *post-test* dinilai dengan rentang nilai 0–100. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk memberikan kesan tentang kegiatan yang dilakukan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) pendidikan anti korupsi di SMP Al-Bayyan memiliki tujuan untuk menanamkan nilai anti korupsi bagi peserta didik. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 5 orang, yaitu 3 dosen dan 2 mahasiswa. Sebagai ilustrasi awal, peserta didik diminta untuk mengisi *list* kejujuran yang berisi pernyataan tentang kegiatan mereka sehari-hari. Dari simulasi yang dilakukan, sebagian besar peserta didik telah melakukan perbuatan berkata bohong dan menyontek saat ujian. Namun untuk pernyataan yang berkaitan dengan kepedulian dan keadilan, peserta didik telah memiliki sikap tersebut dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sikap yang baik, sehingga harus terus dipupuk dan senantiasa dilakukan pembinaan.

Pemahaman awal peserta didik terhadap korupsi diukur melalui *pre-test*. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa rata-rata nilai pemahaman peserta didik terhadap korupsi adalah 62. Adapun nilai tertinggi 80 (diraih oleh 1 peserta didik) dan nilai terendah 33 (diraih oleh 1 peserta didik).

Setelah pemberian soal *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi tentang korupsi. Materi sosialisasi terdiri dari (1) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Loso, S.H., M.H., serta (2) nilai-nilai anti korupsi bagi pelajar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Achmad

Soeharto, S.H., M.Hum. Materi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berisi tentang pengertian korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, jenis korupsi, dan strategi penanganan korupsi. Sedangkan materi nilai-nilai anti korupsi bagi pelajar berisi tentang nilai-nilai anti korupsi dan dampak korupsi bagi kehidupan. Gambar 1 menunjukkan sosialisasi tentang korupsi.



Gambar 1. Sosialisasi tentang Korupsi

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan poster anti korupsi yang dipandu oleh Ibu Dewi Mardhiyana, M.Pd. dengan dibantu oleh mahasiswa. Pembuatan poster bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk menuangkan gagasan dan pengetahuan mengenai korupsi dalam bentuk gambar. Adapun ketentuan pembuatan poster yaitu:

1. Poster dibuat secara kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6-7 orang.
2. Poster dibuat pada kertas manila yang telah disediakan tim.
3. Waktu pengerjaan poster adalah 45 menit.
4. Presentasi dilakukan oleh tiap kelompok.
5. Poster akan dinilai oleh tim dan ditetapkan satu poster terbaik. Penilaian poster terbaik didasarkan pada (a) kekompakan tim, (b) kerapian gambar, (c) ketepatan waktu pengumpulan, (d) isi filosofi poster, dan (e) *perform* pada saat presentasi poster.

Gambar 2 menunjukkan pemaparan poster.



Gambar 2. Pemaparan Poster

Setelah disampaikan materi mengenai anti korupsi dan praktik membuat poster anti korupsi, selanjutnya diberikan soal *post-test*. Soal *post-test* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan.

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa rata-rata nilai pemahaman peserta didik terhadap korupsi adalah 83. Adapun nilai tertinggi 93 (diraih oleh 5 peserta didik) dan nilai terendah 60 (diraih oleh 1 peserta didik).

Berdasarkan data *pre-test* dan *post-test* tampak ada perubahan pemahaman peserta didik mengenai korupsi yang signifikan, yaitu dari nilai rata-rata 62 menjadi 83, atau jika dikonversi dengan huruf berarti dari nilai C menjadi nilai A. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik memahami materi yang disampaikan dengan baik. Selain itu juga dipengaruhi oleh penggunaan metode penyampaian materi yang tepat. Hasil ini diperkuat oleh pendapat semua peserta didik tentang kegiatan ini yang bersifat positif. Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh peserta didik, seperti "*sangat senang karena saya mendapat ilmu banyak tentang anti korupsi*", "*senang bisa ikut kegiatan kaya gini, tegang, dan meriah pokoknya*", "*acara ini membuat saya dan teman saya menjadi lebih mengerti tentang tindakan penolakan korupsi sejak dini*", dan pernyataan-pernyataan lainnya yang sejenis. Dari hasil kesan peserta tersebut tampak bahwa peserta didik merasa sangat senang belajar mengenai pendidikan anti korupsi, memiliki sikap anti korupsi dan memiliki tekad untuk tidak korupsi.

Kegiatan ini sesuai dengan pernyataan Wibawa et al., (2021) bahwa pendidikan anti korupsi yaitu upaya pencegahan yang dapat menciptakan budaya anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, generasi muda akan memiliki kesadaran serta dapat membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Adapun beberapa sikap dan perilaku yang terbentuk melalui implementasi pendidikan anti korupsi yaitu kejujuran, tanggung jawab, cinta tanah air dan bela negara (Anwar, 2021).

Selain itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan ceramah terkait korupsi, melainkan ada tindakan nyata yang dilakukan oleh peserta didik. Melalui tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, muncul adanya semangat dan tekad untuk menghindari korupsi dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Subkhan (2020) bahwa pada praktiknya, pendidikan anti korupsi tidak melulu membahas definisi dan norma saja, tetapi harus mengajak peserta didik untuk aktif mencari informasi tentang korupsi. Selanjutnya perlu dilakukan dengan merumuskan dan melakukan aksi serta melaksanakan refleksi. Akibatnya, pendidikan anti korupsi akan mengubah dan mendobrak budaya korupsi yang masih ada di beberapa sekolah. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah pihak sekolah akan tetap memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada peserta didik kelas VII dan kelas VIII. Pendidikan anti korupsi dimasukkan ke kurikulum sekolah yang dilaksanakan setiap semester.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di SMP Al-Bayyan dapat memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada peserta didik. Hasil kegiatan menunjukkan hasil yang baik, yang ditunjukkan oleh hasil *pre-test*, *post-test* dan hasil pembuatan poster anti korupsi. Hasil *pre-test* menunjukkan nilai rata-rata 62, dengan nilai tertinggi 80 yang diraih 1 peserta didik dan nilai terendah 33 yang diraih 1 peserta didik. Sedangkan hasil *post-test* menunjukkan nilai rata-rata 83, dengan nilai tertinggi 93 yang diraih 5 peserta didik dan nilai terendah 60 yang diraih 1 peserta didik. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang anti korupsi. Sedangkan hasil poster menunjukkan adanya pengembangan kreativitas dan eksplorasi perasaan peserta didik melalui tindakan nyata.

Kelebihan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah peserta didik mendapatkan peningkatan pemahaman yang baik tentang anti korupsi sehingga dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan berupa kejujuran, kepedulian dan kemandirian. Adapun kekurangan dari kegiatan Pengabdian

Kepada Masyarakat (PkM) adalah subyek pengabdian yang hanya diikuti oleh peserta didik kelas IX. Untuk kegiatan selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan untuk seluruh peserta didik SMP agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kesadaran tentang tindakan anti korupsi sejak dini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SMP Al-Bayyan Pekalongan yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Pekalongan yang telah memberikan hibah PkM sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. A. S. (2015). Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 368–392.
- Anwar, C. (2021). Strategi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Sekolah Dasar. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 195–202.
- Arliman, L. (2016). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 389–400.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Nasrullah, & Kistoro, H. C. A. (2021). Nilai- nilai pendidikan Islam dalam ajaran Ki Hajar Dewantara. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 20 (2), 1269-1278.
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(4), 459–476.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30.
- Sudaryatie, Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Yustitiabelen*, 8(1), 59–69.
- Supandi, A., & Vernia, D. M. (2015). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2), 30–37.
- Susanti, S. E. (2022). Pendidikan Karakter dalam Membangun Kecerdasan Moral bagi Anak Usia Dini Perspektif Thomas Lickona. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3(1), 10–17.
- Suwartini, S. (2017). Pendidikan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 222–234.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *MUQODDIMA Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*. 2(1), 1–18.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(1), 17–25.